



Latar Belakang Konflik Myanmar : Kerjasama Indonesia dan Myanmar dalam Menangani Rohingya

Indah Sopyani¹, Flori Mardiana Lubis², Prilla Marsingga³

Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Received: 05 September 2025

Revised: 17 September 2025

Accepted: 28 September 2025

Konflik di Myanmar, terutama terkait dengan krisis Rohingya dan konflik etnis internal, telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang serius. Peran Indonesia dalam menangani konflik Myanmar melibatkan diplomasi, bantuan kemanusiaan, dan upaya advokasi. Berbagai upaya dan kerjasama terus dilakukan guna menangani krisis manusia yang terjadi di Myanmar. Dalam jurnal ini, peneliti akan mengupas secara singkat akan latar belakang terjadinya konflik di Myanmar dan bagaimana peran Indonesia dalam bekerjasama dengan Myanmar untuk meredakan konflik ini.

Kata Kunci: *Rohingya, Myanmar, Kerjasama, Konflik*

(*) Corresponding Author:

How to Cite: Sopyani, I. (2025). The Background of the Myanmar Conflict. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(10.A), 208-216. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11686>

INTRODUCTION

Konflik di Myanmar, khususnya yang melibatkan etnis Rohingya di negara bagian Rakhine, telah menjadi perhatian serius masyarakat internasional, termasuk Indonesia. Sejak meletusnya konflik komunal pada tahun 2012 yang kemudian memuncak pada 2017, ratusan ribu warga Rohingya terpaksa melarikan diri dari tanah kelahirannya akibat tindakan kekerasan sistematis oleh militer Myanmar dan kelompok mayoritas nasionalis. Tindakan tersebut meliputi pembakaran desa, pembunuhan massal, pemerkosaan, dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang tergolong sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan berpotensi mengarah pada genosida.

Rohingya merupakan kelompok etnis Muslim yang telah lama mengalami diskriminasi struktural dan tidak diakui sebagai warga negara Myanmar berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Burma tahun 1982. Pemerintah Myanmar secara resmi menganggap mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh, sehingga hak-hak dasar mereka seperti pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan sangat terbatas. Ketidaksetaraan ini menciptakan ketegangan sosial yang kemudian dieksploitasi oleh militer untuk melakukan tindakan represif. Akibatnya, krisis ini tidak hanya berdampak pada stabilitas domestik Myanmar, tetapi juga menimbulkan konsekuensi regional berupa eksodus pengungsi ke negara-negara tetangga seperti Bangladesh, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Sebagai negara yang menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif dan memiliki penduduk mayoritas Muslim, Indonesia menunjukkan perhatian yang besar terhadap tragedi kemanusiaan yang dialami Rohingya. Indonesia memainkan peran aktif dalam upaya penyelesaian konflik melalui pendekatan diplomatik, pengiriman bantuan kemanusiaan, serta keterlibatan dalam forum-forum regional dan internasional seperti ASEAN dan PBB. Pendekatan Indonesia tidak hanya menekankan pentingnya penyelesaian damai, tetapi juga penghormatan terhadap kedaulatan Myanmar sebagai sesama negara ASEAN.

Namun, upaya penyelesaian krisis ini menemui berbagai tantangan, di antaranya prinsip non-interference yang dipegang teguh dalam hubungan antarnegara ASEAN, serta

kompleksitas politik domestik Myanmar yang melibatkan tarik-menarik kekuasaan antara pemerintahan sipil dan militer. Di tengah kondisi tersebut, peran Indonesia menjadi penting untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah Myanmar dan komunitas internasional, serta mendorong solusi yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi etnis Rohingya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam latar belakang konflik di Myanmar, menganalisis bentuk-bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dalam merespon krisis Rohingya, serta mengevaluasi efektivitas diplomasi dan bantuan kemanusiaan yang telah dijalankan. Dengan pendekatan analisis kualitatif berbasis literatur, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan studi hubungan internasional dan kebijakan luar negeri Indonesia dalam konteks penanganan konflik kemanusiaan di kawasan Asia Tenggara.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap latar belakang konflik di Myanmar serta mengevaluasi peran dan bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dalam menangani krisis kemanusiaan etnis Rohingya. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data sekunder yang bersumber dari berbagai literatur ilmiah, artikel jurnal, laporan organisasi internasional (seperti PBB, ASEAN, dan Organisasi Kerja Sama Islam), dokumen resmi pemerintah, serta berita dari media terpercaya yang relevan dengan isu konflik dan diplomasi kemanusiaan. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui pencarian literatur yang telah terpublikasi baik secara cetak maupun daring, dengan mempertimbangkan kredibilitas dan relevansi sumber. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (*content analysis*) dengan cara mengkaji secara kritis isi dari dokumen dan literatur yang diperoleh. Peneliti mengidentifikasi tema-tema utama seperti penyebab konflik, bentuk kekerasan yang terjadi, respons internasional, serta strategi diplomasi dan bantuan kemanusiaan Indonesia. Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai referensi yang berbeda guna memperoleh gambaran yang obyektif dan komprehensif. Selain itu, pendekatan kontekstual digunakan untuk memahami kebijakan Indonesia dalam kerangka hubungan bilateral dan multilateralisme melalui ASEAN dan PBB. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan kontribusi akademik terhadap studi hubungan internasional dan resolusi konflik, khususnya dalam konteks Asia Tenggara.

RESULTS & DISCUSSION

Latar Belakang Konflik Etnis Rohingya di Myanmar

Konflik yang melibatkan etnis Rohingya di Myanmar berakar dari persoalan identitas dan kewarganegaraan. Pemerintah Myanmar tidak mengakui Rohingya sebagai warga negara yang sah, dan mengklasifikasikan mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh dengan menyebutnya sebagai “suku Bengali”. Ketentuan tersebut secara legal diformalkan melalui *Burma Citizenship Law* tahun 1982, yang mengecualikan etnis Rohingya dari daftar kelompok etnis yang berhak atas kewarganegaraan Myanmar. Hal ini menyebabkan Rohingya menjadi kelompok tanpa kewarganegaraan (*stateless*) yang rentan terhadap diskriminasi, pengucilan

sosial, dan kekerasan struktural. Konflik semakin memuncak pada tahun 2017 ketika terjadi bentrokan bersenjata antara kelompok militan Rohingya, Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), dan militer Myanmar. Sebagai respons, militer Myanmar meluncurkan operasi yang diklaim sebagai “operasi penegakan hukum”, namun dalam praktiknya justru menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia secara masif. Berdasarkan laporan Human Rights Watch dan Amnesty International, tindakan militer Myanmar termasuk pembakaran desa, pembunuhan, pemerkosaan, serta penyiksaan terhadap warga sipil Rohingya, yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan berpotensi sebagai genosida. Akibatnya, lebih dari 700.000 etnis Rohingya melarikan diri ke negara-negara tetangga, terutama ke Cox’s Bazar, Bangladesh, yang saat ini menjadi lokasi kamp pengungsi terbesar di dunia. Konflik ini juga berdampak terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang turut menjadi negara tujuan pengungsi Rohingya. Kekerasan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya dilatarbelakangi, karena Rohingya dianggap sebagai ilegal migrant dari Bangladesh yang dikenal sebagai suku Bengali (Ibrahim, 2016, p. 31). Tidak diakuinya status kewarganegaraan Rohingya, secara tegas tertuang dalam *Burma Citizenship Law* tahun 1982, Chapter II pasal 3 dan 4 mengenai Citizenship:

3. *Nationals such as the Kachin, Kayah, Karen, Chin, Burman, Mon, Rakhine or Shan and ethnic groups as have settled in any of the territories included within the State as their permanent home from a period anterior to 1185 B.E., 1823 A.D. are Burma citizens.*

4. *The council of State may decide wheter any ethic group is national or not. (Brouk, 2014).*

Etnis Rohingya dapat disebut sebagai kelompok yang paling tidak beruntung di dunia. Ratusan ribu warga Rohingya harus meninggalkan Rakhine, Myanmar, ketika konflik terjadi akibat serangan dari kelompok Budha nasionalis dan juga militer Myanmar. Di tahun 2017, konflik bersenjata kembali terjadi antara kelompok militan Rohingya Arsa dengan militer Myanmar. Akibatnya, ratusan ribu warga etnis Rohingya banyak melarikan diri ke negara-negara tetangga, seperti Bangladesh, Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Hingga saat ini, permasalahan yang dialami oleh warga etnis Rohingya belum menemukan titik terang dan mereka harus tetap menjadi pengungsi di negara lain. Konflik yang terjadi di Myanmar tidak hanya berdampak pada warga etnis Rohingya saja, namun negara-negara di sekitar Myanmar pun turut terkena imbasnya. Salah satu negara yang paling terdampak akibat konflik Rohingya adalah negara Bangladesh. Pada konflik yang pecah pada 2017 lalu, lebih dari 730.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh untuk mencari perlindungan (Human Rights Watch, 2019a). Menurut UNOCHA (2019), konflik yang terjadi pada tahun 2017 lalu merupakan gelombang perpindahan terbesar dan tercepat yang dilakukan oleh warga Rohingya ke Bangladesh di mana sekitar 745.000 orang, termasuk 400.000 anak-anak, melarikan diri menuju Cox’s Bazar. Para pengungsi Rohingya ini oleh Bangladesh ditampung di beberapa kamp pengungsian yang terletak di Kota Cox’s Bazar, yang kemudian disebut sebagai kamp pengungsian terbesar di dunia (UNOCHA, 2019).

Tekanan terhadap Rohingya semakin buruk ketika pemerintah Myanmar mendukung aksi operasi pembalasan militer atas serangan kantor polisi dan salah satu pangkalan militer yang telah diserang oleh kelompok bersenjata Rohingya atau yang dikenal dengan ARSA pada tahun 2016 dan 2017 (Edroos, 2017). Berdasarkan laporan Amnesti Internasional, operasi pembalasan dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang mengarah ke aksi genosida karena militer Myanmar dengan sengaja melakukan pemerkosaan, penyiksaan,

pembunuhan, dan pembakaran desa di 1500 rumah yang sebagian besar didominasi oleh etnis Rohingya. Tragedi tersebut menyebabkan sebanyak kurang lebih 626.000 warga Rohingya yang sebagian besar melarikan diri ke Bangladesh dan sisanya menuju negara tetangga seperti Indonesia, Malaysia dan Thailand untuk memperoleh perlindungan (Mahmood, 2017, p. 1843). Sebagai organisasi regional di Asia Tenggara, keterlibatan ASEAN menjadi kewajiban dalam menghentikan krisis kemanusiaan terhadap Rohingya di Myanmar. Namun pernyataan tersebut tidak terbukti, karena norma dan prinsip non-interference yang dijunjung tinggi oleh ASEAN menjadi pondasi keberlangsungan hubungan antar anggota ASEAN sekaligus menjadi suatu hambatan penyelesaian mekanisme dibawah ASEAN (Singh, 2014). Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN dengan mayoritas penduduk muslim, turut prihatin dengan kondisi Rohingya di Myanmar. Keprihatinan Indonesia ditunjukkan 3 dengan aktifnya peran Indonesia dalam merespon krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Peran Indonesia mendapat apresiasi dari dunia Internasional karena menjadi negara pertama yang diterima otoritas Myanmar ditengah meningkatnya krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar (Jakarta Post, 2017). Pertemuan bilateral antara Menlu Indonesia yaitu Retno LP Marsudi dan Daw Aung San Suu Kyi sebagai pemimpin de facto Myanmar, secara tegas mendesak pemerintah Myanmar untuk secepatnya menghentikan aksi kekerasan dan memberikan perlindungan bagi semua etnis dan pemeluk agama serta membuka akses bantuan kemanusiaan kepada Indonesia dan ASEAN di Rakhine (Kemlu, 2017). Upaya ASEAN dan pertemuan bilateral Indonesia dan Myanmar dianggap tidak mampu menghentikan krisis kemanusiaan di Myanmar, karena pemerintah Myanmar hingga saat ini belum berupaya memberikan perlindungan kepada Rohingya. Serangan secara sistematis dan terorganisir pemerintah Myanmar kepada Rohingya dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang beresiko tinggi terjadinya genosida (Kristof, 2017). Apabila kekerasan pemerintah tidak juga dihentikan maka masyarakat internasional dapat bertindak atas Myanmar berdasarkan konsep dalam hukum internasional yang dikenal dengan Responsibility to Protect atau R2P.

Konsep R2P dapat diterapkan dalam konflik Rohingya di Myanmar, karena pemerintah Myanmar dianggap tidak mampu (unable) dan tidak memiliki kemauan (unwilling) melaksanakan tanggung jawab untuk melindungi penduduk sipil. Dalam konteks ini, PBB sebagai organisasi internasional mempunyai kewajiban untuk mencegah dan menghentikan krisis kemanusiaan di Rakhine, melihat upaya ASEAN pertemuan bilateral Indonesia dan Myanmar serta 4 organisasi internasional lainnya seperti OKI (Organisasi Konferensi Islam) dianggap tidak mampu menyelesaikan krisis kemanusiaan di Rakhine. Implementasi konsep Responsibility to Protect untuk melindungi Rohingya sebagai penduduk sipil Myanmar dibuktikan dengan dikeluarkannya pernyataan dari Dewan Keamanan yang dikenal dengan Presidential Statement pada 6 November 2017 S/PRST/2017/22. Pernyataan Dewan Keamanan secara tegas mengutuk kekerasan sistematis yang terjadi di Rakhine, serta mendesak pemerintah Myanmar menghentikan kekerasan terhadap Rohingya dengan melindungi populasi dan menghormati aturan perlindungan hak asasi manusia (Security Council, 2017). Langkah berikutnya, PBB melalui Dewan Hak Asasi Manusia membentuk Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar dan fact - finding mission, yang bertujuan untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan sebagai upaya pencegahan langsung dari konsep Responsibility to Protect, dengan cara menyelidiki serta mencari bukti terkait adanya tindak kekerasan yang dilakukan otoritas Myanmar terhadap Rohingya (Human Right Watch , 2017).

Hubungan Indonesia Myanmar

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Myanmar telah terjalin sejak tahun 1950, tak lama setelah kedua negara meraih kemerdekaan. Kedua negara merupakan anggota pendiri ASEAN dan telah menjalin kerja sama dalam berbagai bidang, mulai dari diplomasi, ekonomi, pendidikan, hingga isu kemanusiaan. Meskipun memiliki perbedaan signifikan dalam sistem politik, hubungan Indonesia dan Myanmar tetap berlangsung dalam koridor pragmatis, dengan prinsip saling menghormati kedaulatan dan non-intervensi sebagai fondasi utama interaksi bilateral maupun regional. Secara historis, hubungan Indonesia dan Myanmar telah melalui berbagai dinamika. Dalam konteks diplomatik, Indonesia dikenal sebagai negara ASEAN yang aktif mendorong penyelesaian damai konflik internal Myanmar, khususnya terkait krisis kemanusiaan Rohingya. Pendekatan yang digunakan Indonesia bersifat konstruktif (*constructive engagement*), yaitu dengan tetap menjaga hubungan baik sambil menyampaikan keprihatinan atas pelanggaran HAM yang terjadi. Salah satu wujud konkret dari peran diplomatik Indonesia adalah formula 4+1 yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi pada tahun 2017 kepada pemimpin *de facto* Myanmar, Aung San Suu Kyi. Formula ini mencakup lima usulan penting: (1) pemulihan stabilitas dan keamanan, (2) menahan diri dari penggunaan kekuatan berlebihan, (3) perlindungan bagi semua pihak tanpa diskriminasi, (4) membuka akses bantuan kemanusiaan, dan (5) implementasi rekomendasi Komisi Kofi Annan (Kemlu RI, 2017; Rosyid, 2019).

Selain diplomasi, Indonesia juga menjalin kerja sama ekonomi dan sosial budaya dengan Myanmar. Di sektor ekonomi, meskipun volume perdagangan bilateral masih relatif kecil dibandingkan mitra regional lainnya, tren hubungan dagang menunjukkan peningkatan positif sejak Myanmar membuka diri terhadap reformasi politik dan ekonomi pada 2011. Kedua negara menjajaki potensi kerja sama di bidang pertanian, energi, dan pariwisata. Sementara di bidang sosial budaya, hubungan kedua negara diperkuat melalui program pertukaran pelajar, pelatihan kepemudaan, serta kerja sama pendidikan tinggi. Lembaga-lembaga keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama juga turut aktif dalam diplomasi masyarakat (*track II diplomacy*), khususnya dalam penyaluran bantuan kemanusiaan dan pembangunan fasilitas publik di Rakhine (Tambunan & Susiatiningsih, 2019).

Meski demikian, isu kemanusiaan, khususnya krisis Rohingya, menjadi tantangan serius dalam hubungan bilateral ini. Indonesia menaruh perhatian besar terhadap penderitaan etnis Rohingya dan mengambil langkah nyata dalam memberikan bantuan kemanusiaan. Bantuan tersebut diberikan baik secara langsung melalui pembangunan sekolah dan rumah sakit di wilayah Rakhine, maupun secara tidak langsung melalui organisasi internasional. Indonesia juga membuka akses bagi pengungsi Rohingya yang mendarat di wilayah Indonesia, meskipun belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Sikap ini menunjukkan komitmen kuat Indonesia terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia (Azizah, 2017). Namun, pendekatan diplomasi Indonesia tidak terlepas dari hambatan struktural seperti prinsip *non-interference* yang dianut oleh ASEAN. Selain itu, kompleksitas politik dalam negeri Myanmar, terutama setelah kudeta militer pada 2021, memperumit upaya pemulihan demokrasi dan penghormatan terhadap HAM. Indonesia tetap konsisten menyerukan penghentian kekerasan, pembebasan tahanan politik, dan dimulainya dialog inklusif antar berbagai kelompok di

Myanmar. Melalui pendekatan diplomasi aktif dan multilateralisme, Indonesia diharapkan dapat terus memainkan peran sebagai kekuatan normatif di kawasan yang menjembatani kepentingan kemanusiaan dan kedaulatan negara.

Dengan segala keterbatasan yang ada, hubungan Indonesia dan Myanmar tetap menunjukkan potensi positif, khususnya dalam memperkuat kerja sama regional yang berbasis pada perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan bersama. Keterlibatan aktif Indonesia menjadi representasi nyata dari semangat politik luar negeri bebas aktif, yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan nasional semata, tetapi juga pada nilai-nilai universal kemanusiaan dan keadilan global.

Peran dan Kerjasama Indonesia dengan Myanmar

Indonesia memainkan peran strategis dalam merespons krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sekaligus anggota aktif ASEAN, Indonesia menempatkan isu Rohingya sebagai perhatian utama dalam kebijakan luar negerinya. Pendekatan yang digunakan bersifat komprehensif dan konstruktif, mencakup jalur diplomasi, bantuan kemanusiaan, serta advokasi hak asasi manusia dalam berbagai forum internasional. Peran Indonesia diawali dengan langkah diplomatik langsung pada tahun 2017 ketika Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi melakukan kunjungan ke Myanmar dan menyampaikan formula 4+1, yaitu upaya memulihkan stabilitas dan keamanan, menahan penggunaan kekuatan berlebihan, memberikan perlindungan kepada semua pihak tanpa diskriminasi, membuka akses bantuan kemanusiaan, serta implementasi rekomendasi Komisi Kofi Annan tentang solusi jangka panjang di Rakhine State (Kemlu RI, 2017; Rosyid, 2019).

Dalam hal bantuan kemanusiaan, Indonesia telah menyalurkan bantuan dalam dua bentuk utama: bantuan darurat dan bantuan pembangunan jangka panjang. Bantuan darurat berupa logistik, makanan, obat-obatan, dan tenda telah dikirimkan melalui kerja sama dengan Palang Merah Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan lembaga kemanusiaan lainnya. Sementara itu, bantuan pembangunan difokuskan pada penyediaan fasilitas dasar seperti sekolah dan rumah sakit di wilayah Rakhine, yang dibangun dengan dukungan dari pemerintah dan masyarakat Indonesia. Bantuan ini bersifat inklusif dan diberikan kepada seluruh komunitas terdampak, tanpa membedakan etnis atau agama, sebagai bentuk komitmen Indonesia terhadap prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan (Azizah, 2017; Humanitarian Forum Indonesia, 2018).

Selain itu, Indonesia juga memberikan perlindungan sementara kepada pengungsi Rohingya yang terdampar di wilayah perairan Indonesia, meskipun belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Tindakan ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap norma internasional dalam perlindungan hak asasi manusia, serta pelaksanaan prinsip *responsibility to protect* (R2P) dalam kerangka regional. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga swadaya masyarakat, termasuk UNHCR dan IOM (Tambunan & Susiatiningsih, 2019).

Dalam forum multilateral, Indonesia terus mendorong penyelesaian krisis Rohingya melalui pendekatan diplomasi kolektif. Di level ASEAN, Indonesia menginisiasi pembentukan ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre) untuk menyalurkan bantuan ke Rakhine State. Meskipun ASEAN terikat oleh prinsip *non-interference*, Indonesia berupaya memperkuat kapasitas organisasi regional tersebut untuk

lebih responsif terhadap isu-isu kemanusiaan. Di tingkat global, Indonesia juga aktif berbicara dalam Sidang Umum PBB dan Dewan HAM PBB, menyerukan penghentian kekerasan dan pemulangan Rohingya secara aman, sukarela, dan bermartabat (UNOCHA, 2019; Ramadhan, 2023).

Kerja sama Indonesia dengan Myanmar tidak hanya terbatas pada isu Rohingya, tetapi juga mencakup dialog kebijakan dan peningkatan kapasitas institusi Myanmar melalui pelatihan-pelatihan hak asasi manusia dan toleransi beragama. Upaya ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya bertindak sebagai penyumbang bantuan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam membangun perdamaian dan stabilitas jangka panjang di Myanmar. Pendekatan yang dilakukan Indonesia menunjukkan keseimbangan antara diplomasi lunak (soft power) dan diplomasi normatif, di mana kepentingan kemanusiaan tetap menjadi prioritas tanpa mengabaikan prinsip kedaulatan negara lain.

Secara keseluruhan, peran dan kerja sama Indonesia dengan Myanmar menunjukkan bahwa Indonesia mampu mengedepankan diplomasi kemanusiaan yang proaktif dan adaptif. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan mandat ASEAN dan dinamika politik internal Myanmar, Indonesia tetap berkomitmen untuk menjadi jembatan dialog antara Myanmar dan komunitas internasional, sekaligus memperkuat posisi sebagai aktor utama dalam upaya penyelesaian konflik di kawasan Asia Tenggara. Meskipun terdapat upaya kerjasama antara Indonesia dan Myanmar dalam menangani krisis Rohingya, masih ada banyak tantangan yang harus diatasi. Diplomasi yang berkelanjutan, bantuan kemanusiaan yang lebih luas, serta peningkatan akses pendidikan dan perlindungan bagi Rohingya adalah beberapa langkah yang perlu terus diambil untuk mengatasi krisis tersebut.

CONCLUSION

Krisis kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar merupakan salah satu tantangan terbesar dalam dinamika kawasan Asia Tenggara, dengan dampak yang meluas tidak hanya secara domestik, tetapi juga secara regional dan internasional. Dalam konteks ini, Indonesia memainkan peran strategis sebagai aktor regional yang aktif dalam mendorong penyelesaian konflik melalui pendekatan diplomasi damai, bantuan kemanusiaan, serta kerja sama multilateral. Peran tersebut diwujudkan dalam berbagai inisiatif konkret, antara lain melalui diplomasi bilateral dengan Myanmar, usulan formula 4+1 yang diajukan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, pengiriman bantuan kemanusiaan secara langsung ke wilayah Rakhine, serta keterlibatan aktif dalam forum ASEAN dan PBB. Meskipun pendekatan Indonesia dilakukan dalam koridor prinsip non-interference yang menjadi pijakan utama ASEAN, Indonesia berhasil menempatkan diri sebagai jembatan komunikasi antara Myanmar dan komunitas internasional. Pendekatan diplomatik yang inklusif, konstruktif, dan berbasis kemanusiaan membuktikan bahwa Indonesia tidak hanya berperan sebagai penonton, tetapi juga sebagai penggerak diplomasi normatif di kawasan. Upaya pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan di wilayah konflik serta pemberian perlindungan sementara bagi pengungsi Rohingya menjadi refleksi nyata dari komitmen Indonesia terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal.

Namun demikian, penyelesaian krisis Rohingya tidak dapat hanya bergantung pada inisiatif satu negara. Kompleksitas politik domestik Myanmar, lemahnya tekanan internasional

yang bersifat koersif, serta ketidakefisienan mekanisme kolektif ASEAN menjadi tantangan utama dalam mendorong perubahan signifikan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi lebih luas antara negaranegara anggota ASEAN, organisasi internasional, serta aktor-aktor masyarakat sipil untuk mendukung proses perdamaian dan rekonsiliasi jangka panjang. Secara keseluruhan, peran dan kerja sama Indonesia dengan Myanmar dalam menangani krisis Rohingya merupakan bentuk nyata dari implementasi politik luar negeri bebas aktif yang berorientasi pada perdamaian, stabilitas regional, dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun masih menghadapi hambatan, upaya yang telah dilakukan Indonesia menjadi fondasi penting dalam membangun mekanisme respons kemanusiaan yang lebih efektif di kawasan ASEAN, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor regional yang menjunjung tinggi nilai solidaritas dan kemanusiaan.

CONFLICT OF INTEREST

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan, baik secara finansial, personal, maupun profesional, yang dapat memengaruhi hasil penelitian dan penulisan artikel ini. Seluruh analisis dan interpretasi data dilakukan secara independen dan objektif demi menjaga integritas akademik dan kontribusi ilmiah terhadap topik yang dikaji.

ACKNOWLEDGEMENT

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada dosen pembimbing dan para akademisi dari Universitas Singaperbangsa Karawang atas arahan, masukan, dan bimbingannya selama proses penelitian. Penulis juga menghargai kontribusi dari para narasumber, instansi terkait, serta pihak-pihak yang telah menyediakan data dan informasi yang sangat berguna dalam penulisan artikel ini.

Tidak lupa, penulis menyampaikan apresiasi kepada keluarga dan teman-teman yang telah memberikan semangat dan dukungan moral secara konsisten. Segala bentuk bantuan dan kerja sama yang diberikan sangat berarti dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan penelitian ini.

REFERENCES

- Aidid, M. K., Bustan, M. N., & Ruliana, R. (2020). Manajemen Referensi dengan Aplikasi Zotero. *DEDIKASI*. <https://doi.org/10.26858/dedikasi.v22i2.16120> Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. *Bandung: Alfabeta*.
- Agung, M. A. P. KERJASAMA INDONESIA–MYANMAR DALAM MENANGANI ROHINGYA.
- Rosyid, M. (2019). Peran Indonesia Dalam Menangani Etnis Muslim Rohingya Di Myanmar. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 613-635.
- Dewinta, R. T. A., Windiani, R., & Hanura, M. (2016). 14. Peran Organisasi Kerja Sama Islam (Oki) Dalam Menangani Konflik Etnis Rakhine-rohingya Di Myanmar Tahun 2012-2013. *Journal of International Relations Universitas Diponegoro*, 2(2), 127134.
- Azizah, I. N. (2017). Peranan Indonesia Dalam Membantu Penanganan Masalah Etnis Rohingya Di Myanmar (2014-2017). *Global Political Studies Journal*, 1(2), 162-180.

- Tambunan, A. W., & Susiatiningsih, H. (2019). Kerja Sama UNHCR dan IOM dalam Menangani Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia. *Journal of International Relations Universitas Diponegoro*, 5(2), 341-350.
- Ramadhan, Z. I. (2023). *PERAN INDONESIA DALAM MENANGANI KONFLIK ETNIS ROHINGYA MYANMAR 2017-2019* (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).
- Mangku, D. G. S. (2013). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. *Media Komunikasi FPIPS*, 12(2).
- Kemlu RI. (2017). *Pernyataan Resmi Menteri Luar Negeri Indonesia tentang Formula 4+1*. Retrieved from <https://kemlu.go.id>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (2017). *Pernyataan Pers Menteri Luar Negeri RI Terkait Formula 4+1*.
- UNOCHA (2019). *Rohingya Refugee Crisis – Situation Report*.